



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dabolding-distrik Kalomdol



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR : SK.420/168/DISPEN/2021

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN TUNAI YPPGI
HALELUYA SIPIP
DESA TUPOPLYOM, DISTRIK OKBAB KAB. PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TUNAI YPPGI HALELUYA SIPIP" alamat Kampung Tupoplyom Distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang a.n Carles Akmer. A.Md.Sos selaku Pengelola PAUD dan Ibu Sepina Lepi selaku Sekertaris dan Bapak Elisa Akmer, A.Md selaku Bendahara pada tanggal 01 Maret 2019 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- Bahwa di Distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN TUNAI YPPGI HALELUYA SIPIP namun belum memiliki ijin operasional;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia KELOMPOK BERMAIN TUNAI YPPGI HALELUYA SIPIP dianggap layak untuk beroperasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemrintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- Peraturan Pemrintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan :

- KESATU : Membrikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN TUNAI YPPGI HALELUYA SIPIP.
- KEDUA : Segala fasilitas, tenaga Guru dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN TUNAI YPPGI HALELUYA SIPIP Distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab Yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Oksibil

Pada Tanggal : 05 Juli 2021

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten pegunungan Bintang



Drs. Anantas Kalakmabin M.Si
Pembina Tk.1
NIP:196710101995121002

Tembusan : Yang Terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional Di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN TUNAI YPPGI HALELUYA SIPIP.
6. Arsip .